

PEMBERITAHUAN
BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA
Nomor : 578/BRTI/X/2017
Tentang

REGISTRASI PELANGGAN JASA TELEKOMUNIKASI

Sehubungan dengan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi, dengan ini diberitahukan kepada masyarakat bahwa untuk pelaksanaan registrasi dimaksud sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017, tidak perlu menyampaikan data nama ibu kandung, dan Pelanggan hanya diwajibkan menyampaikan data berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (No. KK) untuk kepentingan validasi data ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Demikian pemberitahuan ini untuk diperhatikan.

Jakarta, 18 Oktober 2017
DIRJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA,
SELAKU KETUA
BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA



BRTI
BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA
INDONESIAN TELECOMMUNICATIONS REGULATORY AUTHORITY
AHMAD M. RAMLI